



ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

## KOMITMEN INTEGRITAS

"KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)"

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU  
(Dekan)

Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc  
(Wakil Dekan Bidang I)

Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D  
(Wakil Dekan Bidang II)

Ayomi Dita Rarasati, S.T., M.T., Ph.D  
(Ketua Dept. Teknik Sipil)

Dr. Agus Sunjarianto Pamitran, S.T., M.Eng  
(Ketua Dept. Teknik Mesin)

Dr. Eng. Arief Udhiarto, S.T., M.T  
(Ketua Dept. Teknik Elektro)

Dr. Deni Ferdian, S.T., M.Sc  
(Ketua Dept. Teknik Metalurgi & Material)

Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng  
(Ketua Dept. Arsitektur)

Dr. Bambang Heru Susanto, S.T., M.T  
(Ketua Dept. Teknik Kimia)

Dr. Komarudin, S.T., M.Eng  
(Ketua Dept. Teknik Industri)

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, ST., M.Sc  
(Agen Perubahan)

Dr. Yudan Whalanza, S.T., M.Sc  
(Agen Perubahan)

Prof. Ir. Yulianto Sulisty Nugroho, M.Sc., Ph.D  
(Agen Perubahan)

Prof. Dr. Ir. Rini Fitri Sari, M.Sc., M.M  
(Agen Perubahan)

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA  
(Agen Perubahan)

Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D  
(Agen Perubahan)

Prof. Dr. Sutanto Soehodho, M.Eng  
(Agen Perubahan)

## PAKTA INTEGRITAS\*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Depok, Agustus 2022

Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Pembuat pernyataan:

**Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU**

Dekan Fakultas Teknik

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

# PAKTA INTEGRITAS\*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

**Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc.**

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan  
Fakultas Teknik

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

# PAKTA INTEGRITAS\*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

**Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D.**

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, Adm. Umum  
Fakultas Teknik

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah